

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dipaparkan hasil temuan yang ada di lapangan, baik berupa observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menyesuaikan pada fokus penelitian yang telah ditentukan, mengenai akad *mukhābarah* dalam pengelolaan tanah parcaton di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

#### **A. Paparan Data**

Dalam penelitian ini, paparan data sangat dibutuhkan dalam melakukan suatu penelitian. Paparan data adalah uraian dari data yang telah diperoleh dari penelitian lapangan. Data disini berupa hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang disesuaikan dengan fokus permasalahan.

#### **1. Gambaran Umum Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan**

##### **a. Profil Desa Gro'om**

Desa Gro'om merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yang mayoritasnya berekerja sebagai petani dan pedagang, baik pedagang tanaman dan lainnya. Di Desa Gro'om ini mempunyai potensi pertanian

yang beraneka ragam seperti padi, kacang tanah, jagung dan lain sebagainya.<sup>1</sup>

Asal usul Desa Gro'om Merupakan Desa yang terpencil dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang arif dan bijaksana konon karena kearifannya itulah sehingga sering kali banyak yang iri dan berusaha untuk menjatuhkan tahta kepemimpinannya. Konon alkisah kepemimpinan yang bernama Embah Ratnoto. Lalu muncullah seorang tokoh yang nama Embah Salendro yang sangat dipercaya mempunyai pendukung yang sangat banyak datang untuk merebut tahta kepemimpinan Embah Ratnoto. Sampai akhirnya terjadilah peperangan antara Embah Ratnoto dan Embah Salendro dari peperangan tersebut Embah Ratnoto tetap menjadi pemenangnya.

Akibat dari kekalahan tersebut maka Embah salendro bersumpah kalau wilayah yang dipimpin oleh Ratnoto akan menjadi Daerah yang gersang dan tidak subur lahan pertaniannya. karena merasa ketakutan akan sumpah Embah Salendro maka Embah Ratnoto memberi nama Desa kekuasaannya yaitu Desa Gro'om yang artinya Desa yang akan makmur dan jauh dari mara bahaya. Desa gro'om diapit oleh beberapa Desa tetangga, sebelah utara yaitu Desa Pangtonggal Kecamatan Proppo, sebelah timur Desa Batu Kalangan Kecamatan Proppo, sebelah selatan Desa

---

<sup>1</sup> Sri Hartutik, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Bayar Hutang Yang Dibayar Dengan Jasa (Studi Kasus Di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan)", (Institut Agama Islam Negeri Madura: Hukum Ekonomi Syariah, 2018), 37.

Terrak Kecamatan Tlanakan, dan sebelah barat yaitu Desa Plampa'an Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang.<sup>2</sup>

b. Data Monografi

**Tabel 1.1 Data Monografi**

1.	Desa	Gro'om
2.	Kecamatan	Proppo
3.	Kabupaten	Pamekasan
4.	Provinsi	Jawa Timur
5.	Luas Desa	345,000 Ha
6.	Kode pos	69363

*Sumber: Data diolah Sekretaris Desa Gro'om, 2024*

c. Batas Wilayah

**Tabel 1. 2 Batas Wilayah**

1.	Batas sebelah utara	Desa Srambah Kecamatan Proppo
2.	Batas sebelah timur	Desa Batukalangan Kecamatan Proppo
3.	Batas sebelah barat	Desa Maduleng Kecamatan Omben
4.	Batas sebelah selatan	Desa Terrak Kecamatan Tlanakan

*Sumber: Data diolah Sekretaris Desa Gro'om, 2024*

d. Orbitasi (jarak dari pusat pemerintahan)

**Tabel 1. 3 Orbitasi**

1.	Jarak ke Kecamatan	7,5 Km
2.	Lama tempuh ke Kecamatan	15 menit
3.	Jarak ke Kabupaten	16 Km
4.	Lama tempuh ke Kabupaten	35 menit

*Sumber: Data diolah Sekretaris Desa Gro'om, 2024*

<sup>2</sup> Ali Farhan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Inseminasi Buatann Di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan", (Institut Agama Islam Negeri Madura: Hukum Ekonomi Syariah, 2018), 47.

e. Jumlah Penduduk

**Tabel 1. 4 Jumlah Penduduk**

1.	Laki-laki	1505
2.	Perempuan	1543
3.	Total	3.048
4.	Jumlah Kepala keluarga	1016

*Sumber: Data diolah Sekretaris Desa Gro'om, 2024*

f. Sarana dan Prasana

Berikut adalah sarana dan prasaranayang ada di Desa Gro'om

1) Sarana pendidikan

**Tabel 1.5 Sarana Pendidikan**

1.	Jumlah Taman Kanak-Kanak	2
2.	Jumlah Sekolah Dasar (SD)	2

*Sumber: Data diolah Sekretaris Desa Gro'om, 2024*

2) Sarana Ibadah

**Tabel 1.6 Sarana Ibadah**

1.	Jumlah Masjid	5
2.	Jumlah Musholla	15

*Sumber: Data diolah Sekretaris Desa Gro'om, 2024*

3) Sarana Kesehatan

**Tabel 1.7 Sarana Kesehatan**

1.	Jumlah Puskesmas	1
2.	Jumlah Polindes	1
3.	Jumlah Posyandu	2

*Sumber: Data diolah Sekretaris Desa Gro'om, 2024*

g. Kondisi Budaya

Perspektif budaya masyarakat di Desa Gro'om masih sangat kental dengan budaya ketimurannya, kita bisa melihat aspek budaya dan sosial yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Tradisi budaya ketimuran sendiri berkembang dan banyak dipengaruhi ritual-ritual agama atau kepercayaan masyarakat sebelum Agama Islam masuk. Hal ini menjelaskan mengapa peringatan-peringatan keagamaan yang ada dimasyarakat, terutama Agama Islam dipeluk mayoritas masyarakat, dalam menjalankannya muncul kesan nuansa tradisinya. Contoh yang bisa kita lihat adalah peringatan tahun baru Hijriyah dengan melakukan do'a bersama di masjid dan mushalla-mushalla.<sup>3</sup>

Contoh yang lain adalah ketika menjelang Ramadhan masyarakat berbondong-bondong mendatangi kuburan/makam orang tuanya maupun kerabat dan para leluhurnya untuk dibersihkan dan setelah itu melakukan tahlilan bersama di masjid dan mushalla kemudian makan bersama saat itu juga. Contoh yang lain lagi ketika peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang diperingati di masjid-masjid, mushalla dan ada juga yang diperingati di rumah warga yang kehidupannya sudah diatas cukup. Biasanya pada peringatan ini masyarakat menyediakan berbagai

---

<sup>3</sup> Wawancara Langsung, Dengan Zali, *Sekertaris Di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*, Pada Tanggal 05 Maret 2024.

macam hidangan yang berupa buah-buahan dan makanan serta membuat nasi tumpeng dll.

Secara individual di dalam keluarga masyarakat Desa Gro'om, tradisi ketimuran dipadu dengan Agama Islam juga masih tetap dipegang. Tradisi ini dilakukan selain sebagai kepercayaan yang masih diyakini sekaligus digunakan sebagai media untuk bersosialisasi dan berinteraksi di masyarakat. Misalkan, tradisi mengirim do'a untuk orang tua atau leluhur yang dilakukan dengan mengundang para tetangga dan kenalan yang istilah populernya diberi nama *Kouleman/Kondangan*. *Kouleman* ini biasanya dilakukan mulai dari satu sampai tujuh harinya keluarga yang ditinggal mati, yang disebut *Tahlilan*. Selanjutnya hari ke empat puluh/*pa'pholo areh*, hari ke seratus/*nyatos* dan seribu harinya/*nyebuh* perhitungan tanggal kegiatan menggunakan penanggalan jawa.

Bersyukur kepada Allah SWT, karena dikaruniai anak pertama pada tradisi masyarakat Desa Gro'om juga masih berjalan disebut *Pelet Petteng* ketika kandungan ibu menginjak usia 7 bulan dimana suami istri keluar secara bersamaan kehalaman rumah untuk dimandikan kembang dengan memakai cewok dari batok kelapa dan pegangannya memakai pohon beringin kemudian setelah selesai cewok tersebut dilempar keatas genting oleh mbah dukunnya, jika posisi cewok tersebut terlentang maka ada

kemungkinan anaknya perempuan, tetapi jika posisinya sebaliknya maka diyakini kalau anaknya akan lahir laki-laki.

h. Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan memiliki beragam mata pencaharian, hal ini tidak lain adalah upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sesuai dengan data yang peneliti dapatkan dari Kepala Desa Gro'om. Dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya, masyarakat Desa Gro'om memiliki beragam profesi diantaranya meliputi petani, buruh tani, peternak, PNS dan lainnya.<sup>4</sup>

**Tabel 1.8 Mata Pencaharian Desa Gro'om**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	1.250
2.	Buruh Tani	434
3.	Buruh Swasta	13
4.	Pegawai Negeri Sipil	5
5.	Guru Negeri	2
6.	Guru Swasta	15
7.	ABRI/Polri	1
8.	Pedagang	133
9.	Tukang Kayu / Batu	0
10.	Peternak	5

<sup>4</sup> Wawancara Langsung, Dengan Zali, *Sekertaris Di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*, Pada Tanggal 05 Maret 2024.

11.	Karyawan Swasta	20
12.	Montir	3
13.	Perawat / Bidan	8
14.	Dokter	0
15.	Sopir	37
16.	Penjahit	4
17.	Pengrajin	0
18.	Jasa Angkut	5
19.	Pensiunan	1

*Sumber: Data diolah Sekretaris Desa Gro'om, 2024*

Rata-rata penghasilan yang diperoleh masyarakat Desa Gro'om dalam setiap panen tembakau tidak kurang sekitar Rp.8.000.000 - 10.000.000 tergantung kualitas bibit yang dianam, sedangkan pendapatannya per hari nya sekitar Rp.200.000-Rp.500.000 per hari dari pekerjaan sampingannya dan belum dipastikan mereka mendapatkan penghasilan tersebut tiap harinya.

Dengan jumlah pendapatan tersebut, pada dasarnya cukup untuk memenuhi kebutuhan/keperluan primer, seperti pakaian, makanan, pakaian dan tempat tinggal yang cukup. Namun, untuk memenuhi kebutuhan lainnya masyarakat Desa Gro'om terkadang merasa kewalahan, sehingga tidak sedikit dari mereka melakukan kerjasama tanah parcoton ini untuk memenuhi kebutuhannya.

Selain itu, terkadang masyarakat harus dihadapkan dengan berbagai kebutuhan, seperti biaya untuk mencukupi kebutuhannya,



membayar hutang, biaya sekolah, biaya berobat dan biaya tak terduga lainnya. Dalam situasi yang seperti ini masyarakat Desa Gro'om banyak melakukan kerjasama dengan pemilik lahan. Kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat Gro'om adalah pengelolaan tanah percontohan di Desa Gro'om. Dilihat dari mayoritas mata pencaharian masyarakat Desa Gro'om adalah sebagai petani.

## **2. Praktik pengelolaan tanah percontohan di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan**

Peranan tanah sangat penting seiring bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan pangan atau lahan untuk tempat tinggal, disertai dengan bertambahnya jumlah penduduk yang mata pencahariannya sebagai petani yang juga memerlukan lahan pertanian untuk menggantungkan hidup mereka. Oleh karena itu, terbentuklah beragam kerja sama atau perjanjian bagi hasil pertanian yang banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada khususnya yang mayoritas penduduknya bertani, begitupula yang terjadi di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.<sup>5</sup>

Di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan sering terjadi suatu bentuk kerja sama antara pemilik lahan dengan penggarap lahan/petani, karena salah satu menawarkan diri, baik dari pihak penggarap yang menawarkan jasanya ataupun pemilik lahan yang menawarkan atau bersedia memberikan lahannya

---

<sup>5</sup> Wawancara Langsung, Dengan Maftuhah, *Selaku Kepala Desa Di Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*, Pada Tanggal 05 Maret 2024.

kepada penggarap lahan untuk dikelola dengan hasil yang dibagi setelah panen

Di Desa Gro'om merupakan masyarakat yang bisa di bilang bertahan dan berjuang hidup disektor pertanian, baik persawahan, ladang, dan lainnya. Terjadinya praktik pengelolaan tanah parcaton ini biasanya dilakukan karena kebutuhan ekonomi dan biaya hidup sehari-hari. Maka dari itu sebagian masyarakat ada yang melakukan kerjasama tanah parcaton untuk menambah penghasilan atau meringankan beban kebutuhan masyarakat tersebut.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 05 Maret 2024, bernama Ibu Maftuhah, yang beralamat di Desa Gro'om menjelaskan bagaimana latar belakang kerja sama yang dilakukan dalam pengelolaan tanah parcaton.

“Latar belakang adanya pengelolaan tanah parcaton di Desa Gro'om sudah terjadi sejak lama pada setiap periode Kepala Desa khususnya di Desa Gro'om yang dimana Kepala Desa tidak ikut campur dalam proses pengelolaan tanah parcaton di Desa Gro'om kecamatan proppo, dalam pengelolaan sepenuhnya dikelola oleh pihak penggarap dan dana berasal dari penggarap lahan Kepala Desa hanya memberikan lahan kepada penggarap lahan yang berminat untuk mengelola.”<sup>6</sup>

Hasil wawancara dengan penggarap lahan pada tanggal 05 Maret 2024, bernama Bapak Zahli, yang beralamat di Desa Gro'om Dusun Barat menjelaskan bagaimana latar belakang kerja sama yang dilakukan dalam pengelolaan tanah parcaton.

---

<sup>6</sup> Wawancara Langsung, Dengan Maftuhah, *Selaku Kepala Desa Di Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*, Pada Tanggal 05 Maret 2024.

“Menurut saya selaku pihak penggarap lahan tanah parcaton di Desa Gro’om milik Kepala Desa dalam proses pengelolaannya saya meminta kepada pihak Kepala Desa untuk mengelola tanah parcaton dan dana yang dikeluarkan berasal dari saya yaitu pihak penggarap lahan sedangkan Kepala Desa hanya memberikan lahannya untuk dikelola oleh penggarap terkait pembagian hasil dari tanah parcaton itu diserahkan kepada pihak penggarap oleh pemilik lahan yakni Kepala Desa”<sup>7</sup>

Hasil wawancara dengan penggarap lahan pada tanggal 06 Maret 2024, bernama Bapak Sahawi, yang beralamat di Desa Gro’om Dusun Timur menjelaskan bagaimana latar belakang kerja sama yang dilakukan dalam pengelolaan tanah parcaton.

“Menurut pendapat saya terkait pengelolaan tanah parcaton di Desa Gro’om saya selaku penggarap lahan ketika ingin melakukan pengelolaan tanah parcaton meminta kepada Kepala Desa untuk mengelolanya dengan akad saya selaku penggarap lahan sedangkan Kepala Desa sebagai pemilik lahan yang dimana dalam pembagian hasilnya itu diserahkan kepada pihak penggarap lahan oleh pemilik lahan namun sama-sama saling menguntungkan diantara keduanya”.<sup>8</sup>

Hasil wawancara dengan penggarap lahan pada tanggal 06 Maret 2024, bernama Bapak Mustamin, yang beralamat di Desa Gro’om Dusun Tengah menjelaskan bagaimana latar belakang kerja sama yang dilakukan dalam pengelolaan tanah parcaton.

“Berdasarkan pendapat saya selaku penggarap lahan di Desa Gro’om untuk mengelola tanah parcaton hanya mendatangi Kepala Desa dan meminta kepadanya untuk mengelola tanah parcaton dengan pembagian hasilnya dipasrahkan kepada penggarap lahan dan Kepala Desa

---

<sup>7</sup> Wawancara Langsung, Dengan Zehli, *Selaku Penggarap Lahan Di Desa Gro’om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*, Pada Tanggal 05 Maret 2024.

<sup>8</sup> Wawancara Langsung, Dengan Sahawi, *Penggarap lahan Di Desa Gro’om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*, Pada Tanggal 05 Maret 2024.

sebagai pemilik lahan menerima berapapun hasil yang diberikan oleh penggarap kepada Kepala Desa”.<sup>9</sup>

Hasil wawancara dengan penggarap lahan pada tanggal 07

Maret 2024, bernama Bapak Dullah, yang beralamat di Desa Gro’om Dusun Tengah menjelaskan bagaimana latar belakang kerja sama yang dilakukan dalam pengelolaan tanah parcaton.

“Menurut saya terkait pengelolaan tanah parcaton milik Kepala Desa yang dikelola oleh saya selaku penggarap lahan dimana Kepala Desa bertindak sebagai pemilik lahan dan terkait hasil dari tanah parcaton itu dipasrahkan kepada pihak penggarap tanpa adanya persenan yang diterapkan oleh Kepala Desa.”<sup>10</sup>

Hasil wawancara dengan penggarap lahan pada tanggal 07

Maret 2024, bernama Bapak Bahruddin, yang beralamat di Desa Gro’om Dusun Selatan menjelaskan bagaimana latar belakang kerja sama yang dilakukan dalam pengelolaan tanah parcaton.

“Menurut pendapat saya terkait pengelolaan tanah parcaton yang menjadi milik Kepala Desa yang dikelola oleh saya sangat membantu aktivitas saya dalam sehari-hari dan dalam pembagian hasilnya pihak pemilik lahan yaitu Kepala Desa tidak menuntut hasil yang akan diberikan oleh penggarap lahan.”<sup>11</sup>

Berdasarkan dari semua pemaparan dari pihak- pihak penggarap dan pemilik lahan bahwasanya dalam pengelolaan tanah parcaton sepenuhnya dipasrahkan kepada pihak penggarap lahan dan dana yang dibutuhkan berasal dari pihak penggarap sedangkan pemilik lahan tanah parcaton hanya memberikan lahannya untuk

---

<sup>9</sup> Wawancara Langsung, Dengan Mustamin, *Penggarap lahan Di Desa Gro’om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*, Pada Tanggal 06 Maret 2024.

<sup>10</sup> Wawancara Langsung, Dengan Dullah, *Penggarap lahan Di Desa Gro’om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*, Pada Tanggal 07 Maret 2024.

<sup>11</sup> Wawancara Langsung, Dengan Bahruddin, *Penggarap lahan Di Desa Gro’om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*, Pada Tanggal 07 Maret 2024.

dikelola terkait pembagian hasilnya itu dipasrahkan kepada pihak penggarap berapapun yang diberikan diterima oleh pihak pemilik laha.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 05 Maret 2024, bernama Ibu Maftuhah, yang beralamat di Desa Gro'om menjelaskan bagaimana sistem kerja sama yang dilakukan dalam pengelolaan tanah parcaton.

“Sistem yang diterapkan dalam kerja sama pengelolaan tanah parcaton di Desa Gro'om dilaksanakan secara lisan antara pemilik lahan yaitu pihak Kepala Desa dan penggarap lahan yaitu orang yang akan mengelola lahan, setiap musimnya terkait pembagian hasil yang diberikan biasanya berbeda- beda salah satunya pada musim panen padi persennanya biasanya 70% milik penggarap lahan sedangkan 30% milik pemilik lahan yaitu Kepala Desa namun meskipun pembagiannya lebih besar penggarap lahan tidak ada rasa dirugikan dari pihak pemilik lahan. Namun pada saat musim tembakau hasil yang diperoleh dari pembagian hasil lahan yang diterima oleh pemilik lahan berkisar sebesar Rp 500.000- Rp. 1.000.000.”<sup>12</sup>

Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 05 Maret 2024, bernama Bapak Zahli, yang beralamat di Desa Gro'om Dusun Barat menjelaskan bagaimana sistem kerja sama yang dilakukan dalam pengelolaan tanah parcaton.

“Menurut saya terkait system yang diterapkan oleh saya selaku penggarap lahan dan pemilik lahan dilakukan secara lisan yang dimana penggarap datang langsung kepada pemilik lahan dan melakukan perjanjian diantara keduanya secara lisan, pembagian hasilnya ada 2 musim yaitu pada saat musim panen padi pembagian hasilnya berkisar 70% milik penggarap lahan sedangkan 30% diberikan kepada pemilik lahan, sedangkan pada musim

---

<sup>12</sup> Wawancara Langsung, Dengan Maftuhah, *Selaku Kepala Desa Di Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*, Pada Tanggal 05 Maret 2024.

tembakau pembagian hasilnya berkisar Rp. 500.000- Rp 1.000.000 yang diberikan kepada pemilik lahan.”<sup>13</sup>

Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 05

Maret 2024, bernama Bapak Sahawi, yang beralamat di Desa Gro’om Dusun Timur menjelaskan bagaimana sistem kerja sama yang dilakukan dalam pengelolaan tanah parcaton.

“Saya berpendapat terkait system pengelolaan tanah parcaton di Desa Gro’om dilaksanakan secara lisan antara Kepala Desa dan penggarap lahan yang dimana dalam pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pihak penggarap dan terkait hasil yang diperoleh pemilik lahan dalam musim panen padi sebesar 30% dan 70% diambil oleh penggarap lahan, namun pada saat musim tembakau yang diterima pemilik lahan sebesar Rp. 500.000- Rp 1.000.000 sisanya diambil oleh penggarap lahan.”<sup>14</sup>

Hasil wawancara dengan Penggarap Lahan pada tanggal 06

Maret 2024, bernama Bapak Mustamin, yang beralamat di Desa Gro’om Dusun Tengah menjelaskan bagaimana sistem kerja sama yang dilakukan dalam pengelolaan tanah parcaton.

“Sistem yang diterapkan dalam pengelolaan tanah parcaton berdasarkan pendapat saya selaku penggarap lahan yang dimana dalam akadnya dilaksanakan secara lisan berdasarkan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yaitu penggarap lahan dan pemilik lahan yang dimana dalam kesepakatan tersebut pembagian hasilnya pada musim panen padi yang diterima pemilik lahan sebesar 30% sedangkan pada musim tembakau pemilik lahan menerima hasil sebesar Rp. 500.000- Rp. 1.000.000.”<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Wawancara Langsung, Dengan Zehli, *Penggarap lahan Di Desa Gro’om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*, Pada Tanggal 05 Maret 2024.

<sup>14</sup> Wawancara Langsung, Dengan Sahawi, *Penggarap laha Di Desa Gro’om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*, Pada Tanggal 05 Maret 2024.

<sup>15</sup> Wawancara Langsung, Dengan Mustamin, *Penggarap lahan Di Desa Gro’om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*, Pada Tanggal 06 Maret 2024.

Hasil wawancara dengan Penggarap Lahan pada tanggal 07 Maret 2024, bernama Bapak Dullah, yang beralamat di Desa Gro'om Dusun Tengah menjelaskan bagaimana sistem kerja sama yang dilakukan dalam pengelolaan tanah parcaton.

“Saya berpendapat terkait system kerja sama yang dilakukan dalam pengelolaan tanah parcaton yang dimana saya selaku penggarap lahan dan Kepala Desa sebagai pemilik lahan akadnya dilakukan secara lisan diantara keduanya sedangkan pembagian hasilnya ditentukan oleh penggarap lahan mau memberikan hasil berapa saja kepada pemilik lahan namun biasanya pada musim panen padi hasil yang diterima oleh pemilik lahan sebesar 30%.<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan penggarap lahan pada tanggal 07

Maret 2024, bernama Bapak Bahruddin, yang beralamat di Desa Gro'om Dusun Selatan menjelaskan bagaimana sistem kerja sama yang dilakukan dalam pengelolaan tanah parcaton.

“Saya berpendapat bahwa kerja sama yang dilakukan keduanya berdasarkan kesepakatan dan dilaksanakan secara lisan yang dimana pihak penggarap mendatangi pemilik lahan dan melakukan perjanjian dengan kesepakatan diantara keduanya, terkait pembagian hasilnya ada 2 musim yaitu musim panen padi dan musim tembakau pada saat musim panen padi biasanya hasil yang diberikan penggarap lahan sebesar 30% sedangkan pada musim tembakau sebesar Rp.500.000- Rp 1.000.000 yang diterima oleh pemilik lahan.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas bahwasanya akad yang dilaksanakan antara penggarap lahan dan pemilik lahan dilakukan secara lisan dan dilaksanakan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penggarap lahan dan pemilik lahan,

---

<sup>16</sup> Wawancara Langsung, Dengan Dullah, *Penggarap lahan Di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*, Pada Tanggal 07 Maret 2024.

<sup>17</sup> Wawancara Langsung, Dengan Bahruddin, *Penggarap lahan Di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*, Pada Tanggal 07 Maret 2024.

sedangkan dalam pembagiannya dijelaskan bahwasanya terdapat 2 musim yaitu musim panen padi dan musim tembakau pada saat musim panen padi hasil yang diterima oleh pemilik lahan biasanya sebesar 30% dan penggarap lahan 70%, sedangkan pada musim tembakau hasil yang diterima oleh pemilik lahan sebesar Rp.500.000- Rp 1.000.000.

Hasil wawancara dengan Kepala Desa pada tanggal 05 Maret 2024, bernama Ibu Maftuhah, yang beralamat di Desa Gro'om menjelaskan jangka waktu pengelolaan tanah parcaton dan luas lahannya.

“Jangka waktu penggarap lahan biasanya selama ada periode Kepala Desa yaitu 5 tahun dan biasanya penggarap lahan tidak ada yang keberatan terkait jangka waktu pengelolaan tanah parcaton karena sudah mayoritas Desa Gro'om masyarakatnya bekerja sebagai petani sehingga itu bukan hambatan bagi mereka yang mengelola tanah parcaton”<sup>18</sup>

Hasil wawancara dengan penggarap lahan pada tanggal 05 Maret 2024, bernama Bapak Zehli, yang beralamat di Desa Gro'om Dusun Barat menjelaskan jangka waktu pengelolaan tanah parcaton dan luas lahannya

“Pendapat saya terkait jangka waktu saya sebagai penggarap lahan dalam mengelola tanah parcaton biasanya selama 5 tahun sedangkan terkait luas lahan di dusun barat kelompok tani sumber rejeki luas lahan sawah mencapai 25, 48 Ha, regal 34,77 Ha, dan Pekarangan 4, 20 Ha yang dimana iu dikelola langsung oleh penggarap lahan.”<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Wawancara Langsung, Dengan Maftuhah, *Selaku Kepala Desa Di Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*, Pada Tanggal 05 Maret 2024.

<sup>19</sup> Wawancara Langsung, Dengan Zehli, *Penggarap lahan Di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*, Pada Tanggal 05 Maret 2024.



Hasil wawancara dengan penggarap lahan pada tanggal 05 Maret 2024, bernama Bapak Sahawi, yang beralamat di Desa Gro'om menjelaskan jangka waktu pengelolaan tanah parcaton dan luas lahannya

“Bapak Sahawi menjelaskan terkait luas lahan sawah sekitar 51.10 Ha, Tegal 42, 35 Ha, dan Pekarangan 0, 00 yang berada di dusun timur kelompok tani melati sedangkan terkait jangka waktu pengelolaan tanah parcaton biasanya selama 1 periode Kepala Desa menjaba yaitu selama 5 tahun dan tidak pernah diganti- ganti selama Kepala Desa menjabat terkait penggarap lahan.”<sup>20</sup>

Hasil wawancara dengan penggarap lahan pada tanggal 06 Maret 2024, bernama Bapak Mustamin, yang beralamat di Desa Gro'om Dusun Tengah menjelaskan jangka waktu pengelolaan tanah parcaton dan luas lahannya.

“Menurut pendapat saya terkait luas lahan yang berada di dusun tengah kelompok tani sinar jaya luas sawah berkisar 49,40 Ha, Tegal 46, 94 Ha, dan Pekarangan 0,00 jangka waktu penggarap lahan mengelola tanah parcaton biasanya selama 5 tahun dalam 1 periode Kepala Desa menjabat.”<sup>21</sup>

Hasil wawancara dengan penggarap lahan pada tanggal 05 Maret 2024, bernama Bapak Bahruddin, yang beralamat di Desa Gro'om Dusun Selatan menjelaskan jangka waktu pengelolaan tanah parcaton dan luas lahannya.

“Luas lahan sawah di dusun Selatan sekitar 15,98 Ha, Tegal 51,65 Ha, dan Pekarangan 9,80 dengan kelompok tani melati sedangkan terkait jangka waktu pengelolaan tanah parcaton biasanya selama 1 periode Kepala Desa menjaba yaitu selama 5 tahun dan tidak pernah diganti-

---

<sup>20</sup> Wawancara Langsung, Dengan Sahawi, *Penggarap lahan Di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*, Pada Tanggal 05 Maret 2024.

<sup>21</sup> Wawancara Langsung, Dengan Mustamin, *Penggarap lahan Di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*, Pada Tanggal 06 Maret 2024.

ganti selama Kepala Desa menjabat terkait penggarap lahan.”<sup>22</sup>

Dari penjelasan diatas bahwasanya luas lahan di setiap dusun di Desa Gro’om itu berbeda beda dan juga mempunyai nama kelompok tani masing- masing dan terkait jangka waktu dalam pengelolaan tanah parcaton biasanya sekitar 5 tahun penggarap mengelola tanah parcaton milik kepada Desa yang menjabat dalam satu periode.

## **B. Temuan Penelitian**

Hal-hal yang ditemukan oleh para analis saat melakukan penelitian mengenai manfaat ikut serta dalam penyelenggaraan pengelolaan tanah parcaton kecamatan proppo kabupaten pamekasan adalah sebagai berikut:

1. Praktik pengelolaan tanah parcaton di Desa Gro’om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan
  - a. Pembagian hasil dipasrahkan kepada penggarap lahan oleh pemilik lahan.
  - b. Pengelola bertindak sebagai penggarap lahan dan Kepala Desa bertindak sebagai pemilik lahan.
  - c. Penggarap lahan yang akan mengelola tanah parcaton langsung mendatangi pemilik lahan yaitu Kepala Desa.
  - d. Jangka waktu penggarap lahan mengelola tanah parcaton berkisar sekitar 5 tahun, yaitu selama 1 periode menjabat Kepala Desa

---

<sup>22</sup> Wawancara Langsung, Dengan Bahruddin, *Penggarap lahan Di Desa Gro’om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*, Pada Tanggal 07 Maret 2024.

- namun penggarap lahan bisa berhenti mengelola lahan tanah parcaton
- e. Penggarap lahan mengelola lahan selama 2 musim yaitu musim padi dan musim tembakau dan dana yang dikeluarkan untuk mengelola tanah parcaton berasal dari penggarap lahan.
  - f. Akad yang digunakan dalam pengelolaan tanah parcaton menggunakan akad *mukhabarah*.
2. Akad *mukhābarah* pada pengelolaan tanah parcaton di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yaitu akad yang terjalin antara penggarap lahan dan pemilik lahan dilakukan secara lisan yang dimana menganut sistem kepercayaan.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Praktik Pengelolaan Tanah Parcaton di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan**

Perjanjian menduduki posisi yang amat penting dalam kehidupan manusia. Hal ini terjadi karena pada dasarnya setiap manusia senantiasa membutuhkan manusia lainnya dalam banyak hal khususnya muamalah. Untuk melegalkan hubungan sesama manusia tersebut, maka dibutuhkan perjanjian yang akan menjadi acuan dan jaminan hukum para pihak apabila dikemudian hari timbul perselisihan.

Dalam proses kerjasama yang dilakukan masyarakat, dimulai dengan pemilik lahan menyerahkan lahan kepada pengelola. Pengelola

sendiri selanjutnya diharuskan untuk menyediakan bibit/benih yang akan ditanami di atas lahan. Pekerjaan pengelola juga mencakup dalam menyediakan pupuk, membersihkan lahan dari hama, sampai mengurus seluruh batang-batang hingga siap panen.

Praktik pengelolaan tanah parcaton di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan masih banyak dipengaruhi oleh adat kebiasaan maupun atas inisiatif dari kalangan masyarakat sendiri, hal ini dapat dilihat dari beberapa tipe mekanisme pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatannya.

Praktik pengelolaan tanah parcaton dalam mengelola yang dilakukan masyarakat di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan ini sendiri diawali dengan penggarap lahan mendatangi pemilik lahan yaitu Kepala Desa, dimana kedua belah pihak terlebih dahulu melakukan pertemuan untuk membahas mengenai kegiatan pengelolaan yang akan mereka lakukan. Dalam masyarakat Desa Gro'om sendiri, akad yang diterapkan secara lisan.<sup>23</sup>

Mengucapkan dengan lidah merupakan salah satu teknik yang ditempuh dalam menyelenggarakan akad, namun ada juga teknik lain yang bisa mencerminkan kehendak untuk berakad. Para ulama *fiqh* menerangkan sejumlah teknik yang di tempuh dalam akad, yaitu: Dengan teknik tulisan (*kitabah*), contohnya dua *aqid* berjauhan tempatnya, maka *ijab qabul* boleh dengan *kitabah*. Atas dasar inilah

---

<sup>23</sup> Wawancara Langsung, Dengan Maftuhah, *Selaku Kepala Desa Di Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*, Pada Tanggal 05 Maret 2024.

semua ulama membuat kaidah: “Tulisan itu sama dengan ucapan”. Isyarat untuk orang-orang tertentu akad tidak bisa di laksanakan dengan perkataan atau tulisan, misalnya seseorang yang bisu tidak bisa mmenyelenggarakan *ijab qabul* dengan tulisan. Maka orang yang bisu dan tidak pandai baca tulis tidak bisa mengerjakan *ijab qabul* dengan Perkataan dan tulisan. Dengan demikian, *qabul* atau akad di kerjakan dengan isyarat. Berdasarkan kaidah sebagai berikut: “Isyarat bagi orang bisu sama dengan perkataan.<sup>24</sup>

Yang dimana dalam hukum *mukhābarah* setelah di jelaskan dalam Al-Qur’an ialah:

أَهُمْ يُقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ؕ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحَبًا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmt Tuhanmu atau kami telah menentukan antara mereka penghidupan dalam kehidupan dunia, dan kami telah menginggalkan sebagian mereka atas sebagian lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. (QS.Az-Zukhruf: 32).<sup>25</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah memberi kebebasan kepada manusia supaya berusaha dalam mencari rahmat-Nya untuk bertahan hidup dimuka bumi.

Sehingga masyarakat yang memilih menggunakan akad secara lisan ini telah dilandasi dengan adanya rasa saling percaya diantara para pihak yang bersangkutan, dan akan dilakukan dengan kehadiran

---

<sup>24</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018) 26.

<sup>25</sup> Al-Qur’andan terjemahannya, Departemen Agama RI, (Semarang: CV. Toha Putra, 2010)

beberapa orang sebagai saksi. Alasan lain sehingga beberapa pihak lebih memilih akad lisan adalah karena pihak penggarap lahan biasanya masih berasal dari kalangan masyarakatnya, sehingga pembuatan akta autentik dianggap tidak terlalu perlu, hal ini jugalah yang membuat beberapa kalangan yang melakukan kerja sama dalam pengelolaan lahan tanah parcaton cenderung tidak menetapkan jangka waktu.<sup>26</sup>

Berdasarkan fokus penelitian tentang praktik pengelolaan tanah parcaton di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan di dalam pengelolaan lahan tanah parcaton sepenuhnya dilakukan oleh penggarap lahan tanpa ada campu tangan dari pemilik lahan yaitu Kepala Desa. Sedangkan dana yang dikeluarkan dalam proses pengelolaan tanah parcaton murni berasal dari penggarap lahan yang dimana pemilik lahan hanya menyediakan lahan parcaton untuk dikelola oleh penggarap lahan.

Jangka waktu penggarap lahan mengelola tanah parcaton berkisar sekitar 5 tahun yang dimana selama 1 periode menjabat sebagai Kepala Desa namun pihak penggarap bisa membatalkan perjanjian untuk mengelola tanah parcaton apabila sudah ingin berhenti mengelolanya.

Penting untuk menekankan bahwa dalam proses ini, data-data yang telah disepakati dalam kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap lahan, termasuk hak sepenuhnya yang dilimpahkan kepada

---

<sup>26</sup> Wawancara Langsung, Dengan Mustamin, *Penggarap lahan Di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*, Pada Tanggal 06 Maret 2024.

penggarap lahan, tetap utuh dan tidak mengalami pengurangan. Jadi sistem yang diterapkan dalam pengelolaan tanah parcaton yakni pemilik lahan memberikan lahan kepada pihak penggarap lahan yang dimana dana sepenuhnya ditanggung oleh penggarap lahan. Pembagian hasil dari tanah parcaton pada saat musim panen padi sekitar 30% Pemilik lahan dan 70% milik penggarap lahan sedangkan pada musim tembakau hasil yang diperoleh pemilik lahan sebesar Rp. 500.000- Rp 1.000.000.

## **2. Akad *Mukhābarah* Pada Pengelolaan Tanah Percatton Di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan**

Dalam konsep *fiqih muamalah* dikenal dengan kata akad, akad berasal dari bahasa Arab *Al-'aqdu* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan (*Al-Ittifaq*). Secara terminologi fiqih, akad didefinisikan dengan: Pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan dan *qabul*) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Perkataan *Aqdu* mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, maka terjadilah perikatan dua buah janji dari dua orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (Makassar: AU Press, 2013) 32.

*Mukhābarah* merupakan kerjasama antara pemilik lahan dan petani penggarap dengan suatu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap dengan perjanjian keuntungan akan dibagi antar pemilik tanah dengan penggarap sesuai kesepakatan bersama di awal, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap.<sup>28</sup> Pelaksanaan akad *mukhābarah* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pemilik lahan dan penggarap sawah dalam sebuah lahan pertanian.

Praktik kerjasama yang terjadi di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan masih banyak dipengaruhi oleh adat kebiasaan maupun atas inisiatif dari kalangan masyarakat sendiri, hal ini dapat dilihat dari beberapa tipe mekanisme pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatannya. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan kerja sama dalam pengelolaan tanah percaton masih banyak diminati oleh masyarakat setempat dan menjadi aktivitas *muamalah* yang dapat berlangsung lama hingga turun-temurun.<sup>29</sup>

Kerjasama pengelolaan lahan tanah percaton, khususnya di kalangan masyarakat Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan cenderung mengarah ke akad *mukhābarah* karena dalam praktiknya masyarakat Desa gro'om melakukan rukun-rukun dan syarat yang ada pada *mukhābarah* , maka meskipun tidak terucap akad nya masyarakat Desa gro'om melakukan kerjasama pengelolaan tanah

---

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat* (Jakarta; Prenada Media Group, 2010), 117.

<sup>29</sup> Wawancara Langsung, Dengan Mustamin, *Penggarap lahan Di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*, Pada Tanggal 06 Maret 2024.



percaton menggunakan akad *mukhābarah* . Akad yang terjalin antara penggarap lahan dan pemilik lahan dilakukan secara lisan yang dimana menganut sistem kepercayaan.

Dalam praktik kerjasama pengelolaan tanah parcaton yang dilakukan oleh masyarakat, diawali dengan pihak pemilik menyerahkan lahan kepada penggarap lahan, di mana dalam hal ini penggarap lahan akan menyediakan tanah, dengan jangka waktu yang disepakati (jika ada biasanya lima tahun). Dalam masa lima tahun tersebut, hasil dari keuntungan akan dibagi sesuai dengan apa yang diberikan penggaraplahan kepada pemilik lahan tanpa adanya persenan yang ditentukan sebelumnya. Setelah lepas masa lima tahun, maka lahan akan dikembalikan kepada pemilik atau boleh dilakukan perpanjangan kontrak sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pemahaman mengenai sistem kerja sama yang berlaku di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan ini umumnya berlaku berdasarkan adat setempat atau atas inisiatif dari masyarakat sendiri, yang artinya tidak sepenuhnya mengacu pada konsep Islam. Hal ini dianggap agar tidak sulit untuk dilakukan dan mudah disesuaikan dengan keinginan dari para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap akad *mukhābarah* dalam konsep Islam sendiri masih sangat minim, dikalangan masyarakat di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan, istilah *mukhābarah* masih jarang terdengar. Hal ini dikarenakan masyarakat

lebih mengenal istilah-istilah dalam bahasa sehari-hari, sehingga membutuhkan penjelasan lebih agar masyarakat menjadi paham dan mengerti bahwa akad *mukhābarah* ini hampir sama mekanismenya dengan metode kerja sama yang mereka lakukan namun dengan penyebutan yang berbeda.<sup>30</sup>

Kerjasama yang dilakukan masyarakat Di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan ini memiliki cara yang hampir sama dengan *mukhābarah* pada umumnya, yaitu para pihak saling bekerjasama setelah disepakatinya akad. Pihak penggarap lahan sendiri selanjutnya akan memiliki kuasa atas lahan yang dipercayakan kepadanya untuk segera digarap, dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati di awal akad. Hal inilah yang mendasari akad kerjasama di dalam masyarakat terlihat tidak terlalu berbeda dengan konsep *mukhābarah* di dalam Islam. Dalam konsep *mukhābarah* yang diajarkan Islam, juga tidak diperbolehkan bagi pemilik lahan untuk menarik lahannya dengan sesuka hati, yang artinya akad baru berakhir ketika jangka waktu yang disepakati memang telah habis.<sup>31</sup>

Beberapa hal yang mengakibatkan berakhirnya *mukhābarah* antara lain adalah:

- 1) Jangka waktu perjanjian telah habis.
- 2) Salah satu yang berakad meninggal dunia.

---

<sup>30</sup> Wawancara Langsung, Dengan Zehli, *Penggarap lahan Di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*, Pada Tanggal 05 Maret 2024.

<sup>31</sup> Wawancara Langsung, Dengan Sahawi, *Penggarap lahan Di Desa Gro'om Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan*, Pada Tanggal 06 Maret 2024.

- 3) Adanya *udzur* yang menyebabkan batal nya akad, yaitu:
- 4) Tanah garapan di jual paksa dengan alasan apapun
- 5) Penggarap tidak dapat lagi mengelolah tanah, dikarenakan suatu hal seperti sakit, *berjihad* di jalan Allah dan lain-lain.<sup>32</sup>

Syarat *mukhābarah* yang tidak diimplementasikan dalam pengelolaan tanah parcaton di Desa Gro'om yaitu berkaitan dengan tanaman, yaitu pemilik lahan menentukan macam- macam tanaman yang akan ditanam, yang kedua hal yang berkaitan dengan hasil bagian untuk kedua belah pihak sudah dapat diketahui namun meskipun ada syarat yang tidak dipenuhi dari pihak-pihak yang berakad tetap menerima dengan suka rela tanpa ada bantahan terkait apapun.

#### 1) Hadist

Adapun dasar hukum *mukhabarah*, diriwayatkan bahwa 'Amr bin Dinar berkata sebuah hadist yang menjadi dasar hukum di perbolehkanya melakukan *mukhābarah* yaitu:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، أَنبَأَنَا سَفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ قُلْتُ لِطَاوُسِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمُخَابِرَةَ فَاتَّهَمُوا بِزُكُومٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ . فَقَالَ أَيُّ عَمْرُو إِيَّيْهِمْ وَأَعْطَيْهِمْ وَإِنَّ مَعَادَ بْنَ جَبَلٍ أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلَكِنْ قَالَ " لِأَنَّ يَمْنَحَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا .

“Aku berkata kepada Tawus: “Wahai Abu ‘Abdur-Rahman, mengapa kamu tidak melepaskan mukhābarah ini karena mereka

<sup>32</sup> Ana Liana Wahyuningrum dan Darwanto, “Penerapan Bagi Hasil Maro Perspektif Akad Mukhabarah,” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, 1 (Maret 2020), 51.

*mengklaim bahwa Rasulullah (SAW) melarangnya.” Beliau berkata: “Wahai Amr, aku membantu mereka dengan mengambil tanah mereka dan menggarapnya, dan memberi mereka imbalan, dan Mu’adh bin Jabal mengizinkan orang-orang di sini untuk melakukan hal itu. Yang paling berpengetahuan di antara mereka maksudnya Ibnu Abbas menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah (SAW) tidak melarangnya, malah beliau bersabda: 'Bagi seseorang yang memberikan (tanah) kepada saudaranya lebih baik daripada jika dia mengambil sejumlah uang sewa untuk itu’”<sup>33</sup>*

Hadist tersebut menjelaskan mengenai praktik *mukhābarah* yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Berdasarkan apa yang mereka lakukan tersebut, dapat kita lihat bahwa Rasulullah sama sekali tidak melarang dilakukannya *mukhabarah*, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa semua jenis *muamalah* itu diperbolehkan, hingga ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, hukum melakukan *mukhābarah* itu sendiri adalah boleh (*Mubah*) dengan catatan apa yang dilakukan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesama atau dengan berlandaskan keinginan untuk saling tolong menolong tanpa ada tujuan lain dengan maksud menipu atau merugikan.

---

<sup>33</sup> "SUNNAH.COM, The Hadith of the Prophet Muhammad (صلى الله عليه و سلم) at your fingertips", <https://sunnah.com/> 29 Mei 2024.